



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT PLN (PERSERO)
Dengan
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
DIPLOMA EMPAT (D4) IKATAN DINAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 0088/PJ/SDM.02.01/DIR/2019
Nomor: 2020/UN7.P/KS/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (25-03-2019), oleh dan antara:

- I. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau disingkat PLN, didirikan berdasarkan dengan Akte Notaris Sutjipto, S.H. nomor 169 tahun 1994, beserta perubahannya, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD ALI** selaku Direktur Human Capital Management, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya disebut sebagai PLN;
- II. UNIVERSITAS DIPONEGORO atau disingkat UNDIP didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1961, berkedudukan di Semarang dan beralamat di Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.**, selaku Rektor UNIVERSITAS DIPONEGORO, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tanggal 9 April 2015, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai UNDIP.

PLN dan UNDIP, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri untuk memenuhi kebutuhan Pegawai PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Mahasiswa Program Diploma Empat (D4) yang telah lulus seleksi penerimaan;
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Mahasiswa Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri.



3. Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan (D4) oleh UNDIP, di mana dengan persyaratan yang telah ditentukan mahasiswa lulusannya dapat langsung mengikuti Diklat Fisik dan Karakter dan Uji Sertifikasi Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagai prasyarat untuk diangkat sebagai pegawai PLN
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PLN kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.
5. Sistem gugur adalah sistem yang diterapkan dalam evaluasi dimana peserta program dinyatakan gugur atau tidak lolos apabila Indeks Prestasi Kumulatif di akhir studi di bawah 2,75 dan atau tidak memenuhi persyaratan akademis yang telah ditetapkan oleh UNDIP dan atau tidak memenuhi *soft competency* yang telah dipersyaratkan.
6. Diklat Fisik dan Karakter dan Uji Sertifikasi Bidang Distribusi Tenaga Listrik adalah kegiatan pembekalan bagi calon pegawai PLN sebagai prasyarat untuk bisa diangkat sebagai pegawai baru PLN
7. Pegawai baru PLN adalah mereka yang telah lulus Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri; Diklat Fisik dan Karakter dan Uji Sertifikasi Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Pasal 2

MÁKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan pendidikan Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri disesuaikan dengan kebutuhan bidang teknik di PT PLN (Persero) dengan tujuan agar diperoleh lulusan Diploma Empat (D4) yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup untuk diterima sebagai Pegawai PLN.

Pasal 3

LINGKUP KERJASAMA

1. UNDIP menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PLN,
2. PLN dan UNDIP menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi serta disesuaikan dengan kebutuhan PLN dengan memasukan kurikulum Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri yang telah diverifikasi, meliputi kompetensi :
 - a. Mampu memahami regulasi – regulasi terkait ketenagalistrikan dan distribution code yang diperlukan bagi pegawai distribusi dalam pelaksanaan pekerjaan distribusi dengan baik.
 - b. Mampu memahami secara komprehensif mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Mampu memahami cara memanjat tiang dengan baik dan benar serta siap melakukan pekerjaan pada ketinggian.Mampu memahami kriteria desain
 - d. Mampu memahami pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan APP (Alat Pengukur dan Pembatas)
 - e. Mampu memahami pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan JTR (Jaringan Tegangan Rendah)



- f. Mampu memahami pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan JTM (Jaringan Tegangan Menengah)
 - g. Mampu memahami pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Distribusi
 - h. Mampu memahami pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Induk Sisi 20 kV
 - i. Mampu memahami perencanaan jaringan sistem distribusi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan
 - j. Mampu memahami kinerja distribusi
 - k. Mampu memahami proteksi sistem distribusi sesuai dengan standar sistem proteksi di PLN
 - l. Mampu memahami proses bisnis niaga yang terkait dengan sistem distribusi
3. Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PLN dan UNDIP.
 4. UNDIP melaksanakan Program dengan Peserta sebanyak banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang.
 5. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PLN memberikan dukungan dan bantuan kepada UNDIP untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
 6. Secara berkala PLN akan melakukan evaluasi kepada peserta program.
 7. UNDIP wajib memberikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester kepada PLN cq. *Executive Vice President Development Talent*
 8. PLN wajib menjamin peserta yang telah lulus Program ini untuk diikutkan dalam Diklat Fisik dan Karakter dan Uji Sertifikasi Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagai prasyarat untuk diterima dan diangkat sebagai Pegawai PLN sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PLN

Pasal 4

PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia lulus SMK jurusan listrik atau SMA sederajat bidang IPA.
- b. Usia maksimal 20 tahun pada saat mendaftar sebagai calon mahasiswa Program Diploma Empat (D4) Ikatan Dinas Teknik Listrik Industri
- c. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.
- d. Tidak memiliki ketunaan yang mengganggu kelancaran program studi dan pekerjaan,
- e. Berbadan sehat dan tidak buta warna.
- f. Melampirkan pernyataan bermeterai bebas narkoba.
- g. Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik (dari POLRI).
- h. Melampirkan pernyataan bermeterai bersedia ditempatkan di seluruh Unit PLN di seluruh Indonesia.
- i. Lulus ujian masuk /seleksi penerimaan.



Pasal 5
SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi penerimaan / ujian masuk Calon Peserta Program mengikuti ketentuan Sistem Rekrutmen Pegawai yang berlaku di lingkungan PLN dan Ketentuan Penerimaan Calon Mahasiswa UNDIP
2. Seleksi penerimaan Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu Tim yang terdiri atas unsur PLN dan unsur UNDIP
3. Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan bersama oleh PLN dan UNDIP
4. Seleksi Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kemampuan Akademik;
 - c. Tes Psikologi;
 - d. Tes Kesehatan;
 - e. Wawancara
5. Seleksi administrasi dan tes kemampuan akademik dilaksanakan oleh UNDIP sedangkan tes psikologi, wawancara, dan tes kesehatan dilaksanakan oleh PLN.
6. Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan secara terbuka,
7. Semua hasil untuk tahapan seleksi seperti pada ayat 4 pasal ini yang dilaksanakan oleh UNDIP disampaikan terlebih dahulu ke pihak PLN sebelum diumumkan secara terbuka.

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN

1. Jumlah Peserta yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan Formasi Tenaga Kerja (FTK) tingkat pendidikan Diploma Empat (D4) PLN.
2. Program Studi yang dilaksanakan adalah Diploma Empat (D4) Teknik Listrik Industri, dengan konsentrasi Gardu Induk/Sistem Transmisi dan Distribusi.
3. Penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan tiap tahun akademik, yaitu dimulai pada Tahun Akademik 2019/2020 sampai dengan Tahun Akademik 2021/2022.
4. Program dilaksanakan selama maksimum 8 (delapan) semester dengan beban studi maksimum 168 SKS.
5. Peserta wajib melaksanakan magang selama maksimum 6 (enam) bulan di PLN.
6. Selama magang peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan UNDIP mendapatkan bantuan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per peserta.
7. Peserta wajib menyusun Tugas Akhir (TA) atau Skripsi yang berkaitan dengan proses bisnis PLN.
8. PLN dan UNDIP menggunakan sistem gugur dalam melakukan evaluasi kepada peserta program.



9. Tiga peserta dengan prestasi terbaik pada masing-masing kelas dapat diberikan penghargaan berupa bantuan beasiswa oleh PLN.
10. Besarnya Beasiswa yang diberikan seperti yang dimaksud pada ayat 9 pasal ini adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan mulai semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan) atas prestasi semester 2 (dua) dan seterusnya
11. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa seperti pada ayat 9 pasal ini setiap 1 (satu) semester yang dibayarkan sekaligus yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bantuan biaya penyusunan tugas akhir sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi penerima beasiswa pada semester 8 (delapan).
12. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, ayat 10, dan ayat 11 pasal ini ditransfer langsung oleh PLN ke rekening bank mahasiswa sedangkan mekanisme pemberian bantuan kepada UNDIP sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini ditransfer langsung oleh PLN ke rekening bank UNDIP.

Pasal 7

BIAYA DAN PEMBAYARAN

1. Biaya seleksi penerimaan ditanggung oleh calon Peserta, meliputi biaya-biaya ;
 - Formulir Pendaftaran dan besarnya biaya yang digunakan untuk seleksi Administrasi dan Tes Kemampuan Akademik ditetapkan oleh UNDIP
2. Biaya pendidikan dikelola oleh UNDIP yang diterima dari tiap mahasiswa, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester.
3. **Besarnya biaya-biaya atas penyelenggaraan pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini ditetapkan dan diatur oleh UNDIP**
4. Tes Psikologi , Tes Kesehatan, dan Wawancara dibiayai oleh PLN
5. Biaya Wisuda/Penutupan Pendidikan ditanggung oleh Peserta.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program pendidikan tahun akademik 2021/2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PLN dan UNDIP.

Pasal 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PLN dan UNDIP.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PLN atau UNDIP tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PLN dan UNDIP
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PLN dan UNDIP sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 11

LAIN LAIN

1. PLN dan UNDIP sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PLN dan UNDIP, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh seia-ma berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PLN dan UNDIP
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PLN dan UNDIP
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PLN dan UNDIP dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan diluahkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PLN dan UNDIP di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PLN dan UNDIP.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
REKTOR



Prof. Dr. H. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.Hum

PT PLN (PERSERO)
DIREKTUR HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT



MUHAMAD ALI